

**ASLI**



Permohonan **DITERIMA**

HARI : Jumat

TANGGAL : 31 Mei 2019

WAKTU : 07.55 WIB

**DEWAN PIMPINAN PUSAT**

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pada Daerah Pemilihan IV DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.**

**Kepada Yth;  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

**REGISTRASI**

NOMOR: 171.04.31 / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : Senin

TANGGAL : 1 Juli 2019

JAM : 13.00 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya  
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
NPAPG : 3174070260351001
  
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**  
Jabatan : Sekretaris Umum Partai Golongan Karya  
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
NPAPG : 3175040260920057

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama DPP Partai Golongan Karya dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLONGAN KARYA, berkedudukan di Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.AH.11.01. tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan

Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, selaku Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dan Calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan 4(empat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

MUHAMAD SATTU PALI, S.H., M.H.  
BRODUS, S.H.  
JANTER MANURUNG, S.H.  
DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.  
MUKMIN, S.H.  
ALBERTHUS, S.H.  
BENI ARBI BATU BARA, S.H.  
DAVID MARTUA, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "Tim Advokasi BAPPILU Tingkat Pusat Partai GOLKAR" beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir):

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal... Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut

PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang

waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### **4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

##### **4.1.1. PROVINSI PAPUA BARAT**

##### **4.1.1.1. DPRD PROVINSI PAPUA BARAT**

##### **4.1.1.1.1. DAPIL IV**

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	<b>ORTIS F SAGRIM,ST.</b>	<b>6243</b>	<b>3943</b>	<b>1771</b>
4.	<b>ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA</b>	<b>4472</b>	<b>4722</b>	

Bahwa mengenai selisih Suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon Jumlah Perolehan Suara untuk Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST di Kabupaten Maybrat : 4305 suara, Kabupaten Tambraw : 242 suara , Kabupaten Sorong Selatan : 1696 Suara sehingga total perolehan Suara Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST adalah 6243. Sedangkan Pemohon di Kabupaten Maybrat : 10 suara, Kabupaten Tambraw : 336 suara, Kabupaten Sorong Selatan : 4126. total perolehan Suara Pemohon

adalah 4472, Sehingga menurut Termohon antara Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST dengan Pemohon Memiliki 1771 Suara.

2. Bahwa hal tersebut diatas adalah tidak benar karena yang benar adalah Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST di Kabupaten Maybrat : 2005 suara, Kabupaten Tambraw : 242 suara , Kabupaten Sorong Selatan : 1696 Suara sehingga total perolehan Suara Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST adalah 3943. Sedangkan Pemohon di Kabupaten Maybrat : 260 suara, Kabupaten Tambraw : 336 suara , Kabupaten Sorong Selatan : 4126. Sehingga Total Perolehan Suara Pemohon adalah 4722, menurut Termohon Selisih suara antara Pemohon dengan Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST dengan Pemohon Memiliki 779 Suara.
3. Bahwa penambahan suara Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST dan Pengurangan Suara Pemohon Terjadi di Kabupaten Maybrat yang dapat Pemohon Jelaskan sebagai berikut :

**Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DI KABUPATEN MAYBRAT**

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	<b>ORTIS F SAGRIM,ST.</b>	<b>4305</b>	<b>2005</b>	<b>4295</b>
2.	TABITA SIKIRIT, S.Pd.	673	10	663
3.	KATARINA ASEM	115	10	105
4.	<b>ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA</b>	<b>10</b>	<b>260</b>	<b>10</b>

*Bahwa mmengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

1. *Bahwa pada tabel diatas kolom Termohon yang merupakan formulir model DC-1 DPRPB, terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST 2300 (duaribu tiga ratus) dari yang*

*seharusnya suara Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST adalah 2005 suara. sedangkan Pemohon suaranya berkurang sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) suara. sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST di kabupaten Maybrat sebanyak 4295 (empat ribu sembilan puluh lima) suara untuk keunggulan Termohon.(bukti P.4-1).*

- 2. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 sebagaimana kolom Pemohon pada tabel diatas yaitu Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST adalah sebanyak 2005 suara sedangkan Pemohon suaranya 260 (dua ratus enam puluh) suara. sehingga selisih suara yang BENAR antara Pemohon dengan Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST di Kabupaten Maybrat yaitu sebanyak 1745 (seribu tujuh ratus empat puluh lima) suara*
- 3. Bahwa berdasarkan uraian tabel tersebut diatas, perolehan Suara yang benar untuk Pengisian Kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Barat adalah Pemohon Memperoleh 4722 suara (hasil penambahan 250 suara di Kabupaten Maybrat), dan Caleg Nomor urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST memperoleh 3943 Suara sehingga Selisih yang benar adalah 779 suara untuk keunggulan Pemohon*
- 4. Bahwa Pemohon pada tanggal 16 Mei 2019 telah mengajukan pernyataan keberatan dugaan penggelembungan suara di kabupaten Maybrat kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat.*

## **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan4 (Empat)

3. Meminta KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang sesuai dengan C1.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Calon Anggota DPRD Partai Golkar untuk Propinsi Papua Barat sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI**

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.	<b>ORTIS F SAGRIM,ST.</b>	<b>3943</b>
4.	<b>ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA</b>	<b>4722</b>

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).


Hormat kami,

**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon\***



BRODUS, S.H.

JANTER MANURUNG, S.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.

MUKMIN, S.H.



ALBERTHUS, S.H.

DAVID MARTUA, S.H.